



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD  
NOMOR: SK-16/MBU/01/2021**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-29/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, Nomor: SK-103/MBU/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan Nomor: SK-199/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, Sdr. Heru Puryanto, Sdr. Heri Heriswan, dan Sdr. Rizka Ariesnawan Putranto telah diangkat masing-masing sebagai Direktur Bisnis Produk Industrial, Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan, dan Direktur Strategi Bisnis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
- b. bahwa dalam rangka penataan susunan keanggotaan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad, maka perlu memberhentikan Sdr. Heru Puryanto, Sdr. Heri Heriswan, dan Sdr. Rizka Ariesnawan Putranto masing-masing sebagai Direktur Bisnis Produk Industrial, Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan, dan Direktur Strategi Bisnis Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad, dan sekaligus mengangkat pengganti-penggantinya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN ditetapkan oleh Menteri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bahana Prakarya Industri Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 96);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad berdasarkan Akta Notaris Hadi Muntoro, S.H. Nomor 30 tanggal 29 April 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H. M.H. Nomor 273 tanggal 24 Februari 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad:

1. Sdr. Heru Puryanto - sebagai Direktur Bisnis Produk Industrial;
2. Sdr. Heri Heriswan - sebagai Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan;
3. Sdr. Rizka Ariesnawan Putranto - sebagai Direktur Strategi Bisnis;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-29/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, Nomor: SK-103/MBU/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan Nomor: SK-199/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad:

1. Sdr. Wijil Jadmiko Budi - sebagai Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan;
2. Sdr. Suharyono - sebagai Direktur Bisnis Produk Industrial;
3. Sdr. Syaifuddin - sebagai Direktur Strategi Bisnis.

KETIGA.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KETIGA** : Bagi anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KEEMPAT** : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
11. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi;
14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2021

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD**

ttd

**ERICK THOHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi,**



**Rini Widyaastuti**  
**NIP 197501231998032001**